



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITRA MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Daerah melalui pendapatan asli Daerah agar menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai dengan potensi yang ada;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur dan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITRA MAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas yang selanjutnya disebut PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah dengan jenis usaha perbankan yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
10. Direksi adalah organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) serta mewakili PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal Saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan.
14. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
16. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas Saham.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda).
- (2) PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pangkajene, Ibu Kota Daerah.
- (3) PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain.

Pasal 3

Perubahan nama dan logo PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) dimaksudkan sebagai:

- a. sumber pendapatan asli Daerah untuk menghasilkan deviden;
- b. instrumen dalam meningkatkan daya kerja secara profesional melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. pemindahan modal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas untuk disetorkan kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda).

Pasal 5

PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Perbankan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) yang mandiri dan profesional; dan
- b. memperkuat likuiditas PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) dengan penyertaan modal secara langsung dari Pemerintah Daerah dan penyertaan modal pihak ketiga dalam bentuk Saham.

Pasal 6

PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) melakukan usaha di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) berdiri selama jangka waktu tidak terbatas sepanjang menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Ditempatkan oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau setara dengan Rp15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Modal Ditempatkan yang sudah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebesar Rp9.125.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bagian dari modal yang akan disetorkan.
- (4) Untuk mencukupi 51% (lima puluh satu persen) modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda), akan disetorkan secara bertahap.
- (5) Pengaturan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah selain menyertakan modal dalam bentuk Saham, dapat menyertakan modal dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan.

- (7) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) jika menunjukkan kinerja keuangan yang positif secara kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Modal Ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berasal dari pengalihan Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) dan dikonversikan menjadi nilai Saham.
- (4) Komposisi Saham yang dapat dimiliki Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilepaskan melalui penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pemegang Saham, Pengambilalihan dan/atau pemindahtanganan Saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. dewan pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas, tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya organ PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. semua pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. seluruh kekayaan, usaha, sarana, prasarana, permodalan, hak dan kewajiban, serta perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas setelah Peraturan Daerah ini berlaku menjadi hak dan kewajiban PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas (Perseroda).

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 2

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B: Hk.02.008.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITRA MAS

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perbankan, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas. Perubahan bentuk tersebut diharapkan dapat menjadikan PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas lebih mandiri, profesional, dan memperkuat likuiditas PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas melakukan usaha di bidang perbankan dengan komposisi saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Citra Mas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Peraturan Daerah ini mengatur nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri dan besarnya modal dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 9.

9.